BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efesiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas;

b. bahwa beberapa Perangkat Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Taahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 5 huruf d, angka 3, angka 4, angka 11, angka 12, angka 13, angka 15, angka 17 diubah ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 21 dan angka 22, huruf e, angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe C; dan
c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Daerah tipe B.
d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahann bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Dinas Perhubungan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 10. Dihapus;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan transmigrasi merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, tenaga kerja dan transmigrasi;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
15. Dinas Perikanan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. Dihapus;
19. Dihapus;
20. Dihapus;
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan; dan
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas tipe A menyelenggaran sebagian urusan pemerintahan bidang Pertanian.

e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan Asset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
 5. Badan Pendapatan Daerah merupakan badan tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.

f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f,terdiri dari:
 1. Kecamatan Polongbangkeng Selatan merupakan kecamatan tipe A;
 2. Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan kecamatan tipe A;
 3. Kecamatan Mappakasunggu merupakan kecamatan tipe A;
 4. Kecamatan Mangarabombang merupakan kecamatan tipe A;
 5. Kecamatan Galesong Selatan merupakan kecamatan tipe A;
 6. Kecamatan Galesong Utara merupakan kecamatan tipe A;
 7. Kecamatan Galesong merupakan kecamatan tipe A;
 8. Kecamatan Sanrobone merupakan kecamatan tipe A;
 9. Kecamatan Pattallassang merupakan kecamatan tipe A; dan
 10. Kecamatan Kepulauan Tanakeke merupakan kecamatan tipe B.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) dihapus dan ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dihapus;
(2) Dihapus;
(3) Dihapus;
(3a) Dihapus;
(3b) Dihapus;
(4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pada perangkat daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini;
(5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 h. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 02 Agustus 2022
BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 02 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.039.22

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operatingcore*).

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik (good governance) dengan pengoptimalan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Takalar perlu dilakukan. Tentu saja, keseluruhan kerja dilaksanakan dengan tanpa mengabaikan penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. perubahan Perda Nomor 07 Tahun 2016 yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan ideal good governance di kabupaten Takalar Hasil verifikasi Kementerian terkait dan Berita Acara hasil validasi Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar telah menjadi pertimbangan utama dalam penataan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hal tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah ditetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khsusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah diwadahi oleh Inspektorat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dan susunannya yang efesien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah Kabupaten Takalar serta menjamin adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 9